

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Nikah secara etimologis berarti mengadakan ikatan suami isteri (*'aqdu at-tazwij*) atau berarti juga menggauli isteri (*wathu'u al-zaujah*). Apabila dikatakan *nakaha* atau diungkapkan tersebut berarti seseorang telah mengadakan ikatan suami isteri, dan apabila dikatakan (*nakaha imroatan au jaujah*) ungkapan tersebut berarti seseorang telah menggauli isterinya. Para ulama bersepakat bahwa nikah merupakan syariat Islam yang tidak boleh diabaikan. Allah telah memuliakan *bani adam* dan menjadikan nikah ini sebagai cara untuk memiliki keturunan diantara mereka.<sup>2</sup>

Nikah berasal dari bahasa arab *nikahun* yang merupakan masdhar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) "nakaha" sinonimnya "*tazawwaza*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Berbeda dengan itu nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, dan terutama menurut agama, Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab dan Kabul<sup>3</sup>.

Sedangkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa " perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta:PT Rajagrafinda Persada,2009),h. 6

<sup>2</sup> Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam* (Cilogon :LP Ibek Press, 2008), h. 110

<sup>3</sup> Tihami,Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*...h. 9

<sup>4</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*,(Jakarta,2013), h. 8

Pernikahan tidak sekedar menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan, pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan, agar terciptanya kelanggengan dalam perkawinan sebagaimana merupakan suatu tujuan utama dalam pernikahan<sup>5</sup>. Mengenai hal itu akan tetapi faktor yang utama dalam pernikahan adalah faktor usia, karena dengan faktor usialah yang akan menentukan orang itu dewasa atau tidaknya, dan diharuskan adanya sikap dewasa dari pasangan suami isteri, oleh karena itulah faktor usialah yang lebih utama dalam hal pernikahan.

Dalam Islam usia untuk melangsungkan perikahan tidak dijelaskan secara detail akan tetapi orang yang sudah aqil baligh itu bisa melangsungkan pernikahan, termasuk wanita apabila sudah menstruasi atau baligh maka boleh melangsungkan pernikahan. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dimana termaktub dalam Undang-Undang perkawinan Pasal 7 No.1 Tahun 1974 yakni batas usia menikah bagi laki-laki sekurang-kurangnya adalah 19 tahun dan bagi perempuan sekurang-kurangnya adalah 16 tahun.<sup>6</sup> Akan tetapi kadang kala menikah dalam batas usia seperti itu banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi dalam bahtera rumah tangga yang akan menimbulkan faktor-faktor perceraian, karena kurangnya persiapan dan matang dalam perkawinan. tapi alangkah baiknya usia yang matang dalam menikah bagi wanita adalah 20 tahun bagi laki laki adalah 25 tahun, karena memang itu adalah usia yang ideal dalam pernikahan.

Sekarang ini angka perceraian sangat meningkat sekali, terkhusus di daerah yang akan diteliti yaitu di kecamatan sumur desa kertajaya. Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan, terkadang permasalahan yang mereka hadapi adalah permasalahan kecil namun berujung pada perceraian, Maka dari itu perlu dan harus adanya BP4, di mana untuk menjadi penasehat, Penengah, serta untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahn yang dihadapi, serta mendamaikan suami isteri yang berselisih.

Mengenai fungsi-fungsi di atas, di mana untuk menasehati calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan untuk mengurangi serta mencegah terjadinya perceraian di Kecamatan Sumur, apakah peran BP4 ini sudah terbilang

---

<sup>5</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2011), h. 59

<sup>6</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 229

efisien, karena memang angka perceraian terutama di Kecamatan Sumur masih tinggi dan meningkat.

Melalui penulisan ini, diharapkan akan mendapatkan jawaban serta penjelasan yang sangat akurat, untuk mendapatkan penjelasan serta kepastian mengenai permasalahan tersebut maka diperlukan suatu pembahasan dan penelitian langsung di lokasi tersebut. Dan penulis berharap dengan diperolehnya data dari penelitian ini, akan mengetahui secara detail dan jelas bagaimana sesungguhnya peran dari BP4 tersebut?

Berdasarkan data tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam judul : Peran BP4 dalam Mencegah Angka Perceraian (Studi Kasus di BP4 KUA Desa Kertajaya, Kec. Sumur) .

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>7</sup>

Penelitian difokuskan dalam bentuk penelitian langsung (studi kasus) di Kecamatan Sumur Desa Kertajaya mengenai Peran BP4 dalam mencegah Angka perceraian.

## **C. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan perumusan masalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti.

Setelah memperhatikan latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas maka dapat dirumuskan kedalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa penyebab terjadinya Perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur?
2. Bagaimana peran, langkah-langkah, serta tingkat keberhasilan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah serta mengurangi angka perceraian?
- 3.

## **D. Tujuan Penulisan**

Penulis mempunyai beberapa tujuan berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas , maka penelitian yang akan dilakukan bertujuan :

---

<sup>7</sup> Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,(Yogyakarta),hal.37

1. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya Perceraian di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur
2. Untuk mengetahui peran, langkah-langkah, serta tingkat keberhasilan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah serta mengurangi angka perceraian

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini terdapat dua manfaat diantaranya adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengetahui seberapa besarkah peran dari BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam upaya mencegah angka perceraian yang semakin meningkat di Desa Kertajaya Kecamatan Sumur tersebut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan agar dapat memberikan masukan pada umumnya terhadap masyarakat dan khususnya pada BP4 KUA Desa Kertajaya kecamatan Sumur yang agar mengetahui seberapa besar tingkat keberhasilan peran BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah serta mengurangi angka perceraian.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian tentang Peran BP4 dalam mencegah angka perceraian ini pernah dilakukan oleh pihak lain yang dipakai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian antara lain :

Umu Aminah dari IAIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Serang Tahun 2016 dengan judul : Analisis terhadap Program Kursus Calon Pengantin (SUSCATIN ) dalam Upaya Menekan Angka Perceraian (Studi Kasus)

Penelitian diatas mengambil studi kasus di wilayah Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang dalam menyelesaikan skripsinya, dan beliau mendeskripsikan tentang peran penting kursus calon pengantin (suscatin) tersebut di Kecamatan Ciomas. Hasil dari penelitian adalah urgensi suscatin (kursus calon pengantin) sangatlah penting dalam upaya pencegahan perceraian.

Persamaan antara judul sebelumnya dan judul penulis yaitu dari penelitian terdahulu yang relevan yaitu sama-sama membahas mengenai pencegahan perceraian.

Adapun perbedaannya antara judul sebelumnya dengan judul penulis yaitu judul sebelumnya membahas mengenai Urgensi suscatin(kursus calon pengantin) sedangkan judul penulis membahas mengenai peran BP4 dalam mencegah angka perceraian

## G. Kerangka Pemikiran

Menurut pandangan Islam perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>8</sup>

Perkawinan merupakan ikatan suami isteri antara perempuan dan laki-laki secara berpasang-pasangan untuk menghalalkan hubungan antara kedua belah pihak untuk mewujudkan hidup berkeluarga yang bahagia, serta melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi.<sup>9</sup> Dari definisi di atas tujuan dari perkawinan adalah untuk menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama, membentuk perjanjian (suci) antara seorang pria dan seorang wanita<sup>10</sup>. Menurut Pasal 3 KHI perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>11</sup> Oleh karena itu Allah menetapkan aturan yang menjamin kelestarian dalam hidup berumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah.

Namun seringkali kehendak yang sudah ditentukan oleh Allah seringkali terbentur dengan sikap manusia dari kedua belah pihak yang ujungnya akan mengakibatkan perceraian dan tidak terciptanya keharmonisan keluarga. Allah SWT sangat membenci talaq.

أَبْعَضُ الْحَالِ اللَّهُ الطَّلَاقُ

---

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munaqahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta, 2006), hal. 41

<sup>9</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Lengkap* (Jakarta, 2013), hal. 15

<sup>10</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat ...*, h. 16

<sup>11</sup> Suparman, *Hukum Islam...*, h. 228

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq”  
(Riwayat Abu Dawud dan Hakim)<sup>12</sup>

Di dalam KHI pasal 116 bahwa perceraian dapat terjadi apabila ada alasan-alasan sebagai berikut :


- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan .
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dalam salema 2 (dua ) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal alin di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 ( lima) tahun atau hukuma yang berat setelah perkawina berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau peganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan da pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>13</sup>

Dalam hal ini talaq dilalui dengan tata cara tertentu, dimana tata cara talak yang yang di kehendaki oleh Allah SWT sebanyak tiga kali, diamana talaq pertama itu bisa rujuk kembali dengan suaminya, talaq dua memberikan kesempatan kembali kepada suami isteri untuk kembali dan apa bila talaq tiga harus ada penyelang agar bisa kembali dengan suami atau isterinya. Talaq dapat diizinkan kalau dalam keadaan terpaksa (darurat), yakni sudah terjadi syiqaq/kemelut keluarga yang sudah gawat dan sudah diusahakan dengan *i'tikad* baik dan serius untuk adanya islah atau rekonsiliasi (perdamaian) antara suami isteri, namun tidak berhasil, termsuk sudah hakim dari pengadilan agama, maka dalam rumah tangga seperti itu Islam memberikan jalan keluar yakni talak yang masih bersifat *raj'i*.

Mengingat banyak sisi negative dan madhorotnya yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Allah sangat membenci perceraiaan tersebut dengan keluarnya firman Allah dalam surat Annisa ayat 19

<sup>12</sup> Sohari Sarani, *Fiqih Keluarga Menuju Perkawinan Secara Islami*, h. 248

<sup>13</sup> Suparman, *Kompilasi Hukum Islam Pasal 116...*, h. 246

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ  
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ <sup>ع</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ح</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

*“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.*

Disebabkan sering terjadinya masalah dalam keluarga dan angka perceraian yang sangat meningkat maka pemerintah mengadakan serta membuat badan pelestarian perkawinan ditingkat daerah (BP4) yang berada di kecamatan Sumur. BP4 ini berfungsi sebagai pembimbing, penasehat bagi calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, khusus di Kecamatan Sumur. Di mana kasus-kasus yang didapat selama ini, menunjukkan bahwa kurangnya pengertian antara suami isteri sering menimbulkan perselisihan dan ketegangan rumah tangga yang sulit di atasi, umumnya di akhiri dengan perceraian. Karena itulah peran BP4 yang bertujuan mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan pada lapangan dan ditinjau dari tempatnya.

Untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif, maka dalam mendukung penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah-langkah penelitian yaitu:

1. Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan dan menelaah dari beberapa literatur berupa buku atau sumber lain yang ada korelasinya dengan penelitian ini.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti terjun langsung ke BP4 KUA Desa Keetajaya Kecamatan Sumur (Sebagai data primer) Cara ini di tempuh dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu :
  - 1) Interview/Wawancara, dalam hal ini, peneliti mewawancarai wakil ketua BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur

## 2. Pengolahan Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data itu diolah dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis yang tidak menggunakan prosedur analitis statistik. Akan tetapi akan di nyatakan secara tertulis, lisan, dan perilaku nyata.

Data yang diperoleh dengan menggunakan data induktif , yaitu penulis mengemukakan data yang bersifat khusus untuk di tarik pada data yang bersifat umum.

## 3. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dan terkumpul, kemudian mengadakan analisa lanjutan terhadap hasil perorganisasian data, dan mengolah data untuk diterima atau tidak. Dalam menganalisa data, penulis terlebih dahulu memulai dengan menelaah data yang telah dikumpulkan dan di dapat dari berbagai sumber baik dari buku-buku, hasil wawancara, observasi dalam berbagai catatan lapangan, dan lain sebagainya.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam karya ilmiah ini terdiri dari lima bab yaitu :

**BAB I** : Pada bab satu ini terdiri : Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II** : Dalam bab dua ini akan di bahas sekilas tentang gambaran BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, di mana terdapat : letak geografis BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur, struktur Kepengurusan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur , tujuan serta fungsi, program kerja.



**BAB III** : Pada bab ini terdiri dari: Pengertian Perkawinan, Hukum perkawinan, Fungsi dan tujuan perkawinan.

**BAB IV** : Bab ini Mengenai Peran serta Upaya BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah serta mengurangi perceraian terdiri dari : Pertama, penyebab terjadinya Perceraian, Kedua, Peran, langkah-langkah serta tingkat keberhasilan BP4 KUA Desa Kertajaya Kecamatan Sumur dalam mencegah serta mengurangi perceraian.

**BAB V** : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran Kemudian di bagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.

